



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyimpangan tugas dan fungsi, benturan kepentingan, dan penerimaan gratifikasi oleh Aparatur Sipil Negara perlu melakukan penanganan dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2801);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 796);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, melanggar peraturan perundang-undangan, melakukan

- penyimpangan tugas dan fungsi, terlibat benturan kepentingan, dan menerima gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
8. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi, pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyimpangan tugas dan fungsi, benturan kepentingan, dan penerimaan gratifikasi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
 9. Pelapor adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
 10. Pengaduan adalah penyampaian informasi yang disampaikan oleh Pelapor Pengaduan atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
 11. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 12. Media Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
 13. Unit Penanganan Pengaduan adalah Pejabat atau Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Bupati.
 14. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan.

BAB II

PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Pengaduan

Pasal 2

Setiap ASN yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran yang melibatkan pejabat atau pegawai Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, wajib melaporkannya kepada Inspektorat.

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pengaduan yang disampaikan melalui :

- a. *e-mail Whistleblowing System Inspektorat*; atau
- b. kotak Pengaduan Inspektorat.

Bagian Kedua
Penanganan Pengaduan

Pasal 4

- (1) Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan Pelapor serta sebagai koordinator yang mengawasi penanganan Pengaduan.
- (2) Dalam hal penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan administrasi Pengaduan;
 - b. melakukan analisis terhadap pengaduan dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
 - c. melakukan pemeriksaan/audit dan memberikan rekomendasi; dan
 - d. membuat laporan penanganan pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi setiap triwulan.
- (3) Pemeriksaan penanganan pengaduan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat:
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran.
- (5) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin, Inspektorat wajib meneruskan proses pengaduan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin untuk ditindaklanjuti.

BAB III
TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 5

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian daerah/negara; dan/atau
- c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan bukti penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah/negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib disampaikan kepada tim penyelesaian kerugian daerah/negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disampaikan apabila hasil pemeriksaan/audit berindikasi tindak pidana umum, tindak pidana korupsi atau penerimaan gratifikasi.
- (2) Penyampaian hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Inspektorat.

Pasal 9

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor tersebut.

BAB IV PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 10

- (1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (3) Jaminan perlindungan kepada Pelapor tidak akan dikenakan sanksi atas pelaporan Pengaduan yang disampaikan.

Pasal 11

Inspektorat dapat mempublikasikan hasil penanganan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

BAB V

MONITORING DAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Inspektorat wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian Pengaduan.
- (2) Inspektorat wajib membuat laporan pelaksanaan penanganan pengaduan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

UNIT PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan penanganan pengaduan dibentuk Unit Penanganan Pengaduan yang mempunyai tugas dan wewenang menerima dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan keanggotaan Unit Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bupati/Wakil Bupati sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab;
 - c. Asisten yang membidangi sebagai wakil penanggungjawab;
 - d. Inspektur sebagai ketua;
 - e. Sekretaris Inspektorat sebagai sekretaris;
 - f. Inspektur Pembantu sebagai koordinator; dan
 - g. Pejabat/pegawai terkait sebagai anggota.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Penanganan Pengaduan, dibantu Sekretariat Tim dari Inspektorat.
- (4) Susunan keanggotaan unit penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 14

Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI